

**PROBLEMATIKA PERKAWINAN CAMPURAN DAN DAMPAK
KEWARGANEGARAAN GANDA PADA ANAK**

Kharisma Ika Nurkhasanah¹, Ahmad Galih Prasetya², Eka Putri Kurmiati³, Pinky Aruna Iswandarie⁴, Benita Lidya Maharani⁵, Muhammad Javier Pratama⁶
kharismaika07@gmail.com¹, ahmadgalihprasetyo123@gmail.com², ekaputrikrm1@gmail.com³,
pinkyaruna123@gmail.com⁴, benitalidyaaa@gmail.com⁵, javirapp26@gmail.com⁶
Universitas Tidar

Abstrak: Penelitian ini membahas problematika perkawinan campuran di Indonesia serta dampak dari kewarganegaraan ganda terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran. Perkawinan campuran, yang melibatkan individu dari negara yang berbeda, sering kali mengalami tantangan administrasi dan hukum yang kompleks, terutama terkait kewarganegaraan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Di Indonesia, anak-anak dari perkawinan campuran diberikan kewarganegaraan ganda sementara hingga mereka berusia 18 tahun, ketika mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengakomodasi keluarga campuran, tetapi juga menimbulkan tantangan tersendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis prosedur hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Kewarganegaraan. Studi ini diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi keluarga dalam perkawinan campuran serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif bagi anak-anak berkewarganegaraan ganda.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Tantangan Administrasi, Kewarganegaraan Ganda.

***Abstract:** This research discusses the problems of mixed marriages in Indonesia and the impact of dual citizenship on children resulting from mixed marriages. Mixed marriages, involving individuals from different countries, often face complex administrative and legal challenges, especially related to the citizenship of children born from these marriages. In Indonesia, children from mixed marriages are given temporary dual citizenship until they reach the age of 18, at which point they must choose one nationality. This policy aims to accommodate mixed families, but also poses its own challenges. This research uses a normative juridical approach to analyze the applicable legal procedures, including the Marriage Law and the Citizenship Law. This study is expected to identify the challenges faced by families in mixed marriages and provide policy recommendations that are more adaptive for children with dual citizenship.*

***Keywords:** Mixed Marriage, Administrative Challenges, Dual Citizenship.*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, perkawinan campuran atau perkawinan antara dua individu yang berasal dari negara berbeda semakin umum terjadi. Faktor-faktor seperti kemajuan teknologi, peningkatan mobilitas antar negara, dan interaksi lintas budaya membuka peluang bagi individu dari latar belakang budaya dan kewarganegaraan berbeda untuk saling bertemu, berinteraksi, dan membangun ikatan pernikahan. Di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum berbeda karena perbedaan kewarganegaraan. Meskipun diperbolehkan oleh hukum, perkawinan campuran di Indonesia memiliki tantangan dan prosedur yang lebih kompleks dibandingkan perkawinan sesama warga negara Indonesia.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pasangan dalam perkawinan campuran adalah kerumitan dalam proses administrasi, yang melibatkan perbedaan hukum antara kedua negara asal pasangan. Kedua negara umumnya memiliki persyaratan dan ketentuan yang berbeda terkait perkawinan, yang meliputi dokumen legal, prosedur pengesahan, hingga hak dan kewajiban setelah pernikahan berlangsung. Proses ini sering kali membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit, serta memerlukan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, atau Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam, serta Kementerian Luar Negeri. Kompleksitas ini dapat menimbulkan tekanan emosional, ekonomi, dan birokrasi bagi pasangan perkawinan campuran.

Selain tantangan administratif, perkawinan campuran juga membawa implikasi yang signifikan terhadap status kewarganegaraan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, yang berarti setiap warga negara pada dasarnya hanya diakui memiliki satu kewarganegaraan. Namun, pada tahun 2006, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang memungkinkan anak-anak hasil perkawinan campuran guna memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga mereka berusia 18 tahun. Setelah mencapai usia tersebut, anak-anak tersebut diharuskan memilih salah satu kewarganegaraan yang mereka inginkan. Hal ini bertujuan guna mengakomodasi dinamika keluarga campuran sekaligus mempertahankan prinsip kewarganegaraan tunggal.

Kebijakan kewarganegaraan ganda ini menimbulkan beberapa tantangan. Pada usia 18 tahun, anak harus menentukan kewarganegaraan yang akan mereka ambil, yang seringkali menjadi pilihan yang sulit, terutama jika mereka memiliki ikatan kuat dengan kedua negara orang tuanya. Selain itu, anak-anak dengan kewarganegaraan ganda dapat menghadapi kendala dalam hak dan kewajiban hukum, baik di Indonesia maupun di negara asal orang tua asing mereka. Sebagai contoh, di beberapa negara, kewarganegaraan memiliki konsekuensi khusus, seperti wajib militer, hak akses pendidikan, kesempatan kerja, dan hak politik. Jika kewarganegaraan ganda tidak diurus atau tidak dipilih dengan baik, anak-anak dapat kehilangan akses terhadap hak-hak tertentu atau mengalami kesulitan dalam proses administrasi pada kedua negara tersebut.

Dalam konteks ini, diperlukan pemahaman mendalam mengenai bagaimana prosedur pernikahan campuran dan tantangannya di Indonesia serta pengelolaan kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini penting dilakukan guna mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pasangan dalam perkawinan campuran dan bagaimana dampak kewarganegaraan ganda pada anak-anak mereka. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap realitas keluarga campuran di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum terkait perkawinan campuran dan dampak kewarganegaraan ganda pada anak di Indonesia. Dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, serta literatur akademis yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan dianalisis secara kualitatif guna memahami problematika hukum dan dampak kewarganegaraan ganda bagi anak dari perkawinan campuran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pernikahan Campuran Dan Tantangannya Di Indonesia

A. Prosedur Pernikahan Campuran

Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan campuran adalah pernikahan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan berbeda.¹ Berdasarkan pasal ini, perkawinan campuran dapat diidentifikasi melalui beberapa unsur:

1. Merupakan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita,
2. Terdapat perbedaan aturan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak,
3. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan kewarganegaraan, dan
4. Salah satu dari pasangan berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama menegaskan asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjukkan adanya perbedaan aturan hukum yang berlaku karena perbedaan kewarganegaraan, bukan karena perbedaan agama, suku, atau golongan di Indonesia. Sesuai dengan unsur keempat, perkawinan campuran diartikan sebagai pernikahan antara seorang warga negara Indonesia dan warga negara asing. Perbedaan kewarganegaraan ini menyebabkan pasangan harus mengikuti hukum dari kedua negara.

Status personal dapat dipahami sebagai hukum yang melekat pada seseorang, dan tetap berlaku di mana pun individu tersebut berada. Dalam Hukum Perdata Internasional, ada dua pandangan mengenai status personal, yakni konsep Luas mencakup hak-hak hukum perorangan, kemampuan melakukan perbuatan hukum, hukum kekeluargaan, termasuk perwalian, kuasa, dan pewarisan.² Konsep Sempit mencakup hal-hal dalam konsep luas, kecuali pewarisan. Dari kedua konsepsi tersebut baik yang luas maupun yang sempit menempatkan perkawinan adalah termasuk di dalam status personal.³

Masalah yang nampak yakni hukum mana yang akan diperlukan terhadap status personal sehubungan dengan adanya peristiwa hukum yang termasuk ke dalam hubungan Hukum Perdata Internasional. Dalam Hukum Perdata Internasional, ada dua prinsip yang berlaku guna status personal, yaitu:⁴

- 1) Prinsip Personalitas mengacu pada hukum nasional seseorang, sehingga hukum yang berlaku adalah hukum negara asal, tanpa memandang lokasi tempat tinggal.
- 2) Prinsip Teritorialitas mengikuti hukum yang berlaku di tempat domisili individu.

Prosedur perkawinan campuran di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, mensyaratkan persetujuan kedua calon mempelai, izin dari orang tua/wali bagi

¹Arliman, L. (2019). Peran Badan Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan UU Perkawinan. *JCH (Jurnal Sarjana Hukum)*, 4 (2), 288-301.

²Siahaan, H. (2019). Pernikahan Internasional di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Solusi*, 17 (2), 140-153.

³Erwinskyahbana, T. (2019). Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan.

⁴Bakarbesy, L., & Handajani, S. (2012). Kewarganegaraan ganda anak dalam perkawinan campuran dan implikasinya dalam hukum perdata internasional. *Perspektif*, 17(1), 1-9.

yang berusia di bawah 21 tahun, dan pernyataan tidak ada halangan untuk menikah, seperti diatur dalam Pasal 6 UU Perkawinan.⁵ Semua syarat dipenuhi, pencatat perkawinan mengeluarkan Surat Keterangan bahwa kedua calon mempelai dapat menikah. Jika surat ini ditolak, Pengadilan dapat mengeluarkan Surat Keputusan Pengganti. Surat keterangan ini berlaku selama enam bulan.

Ada beberapa surat lain yang juga harus disiapkan. Untuk calon suami harus meminta calon suami, melengkapi surat-surat dari negara asalnya. Sehingga bisa menikah di Indonesia, ia juga harus menyerahkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan WNI. Surat Keterangan ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya. Pegawai tersebut mendaftarkan perkawinan untuk mendapatkan kutipan akta nikah, yang merupakan kutipan dari buku nikah. Pencatat Nikah atau Asisten Pencatat Nikah untuk Perceraian dan Rujuk bertanggung jawab untuk mendaftarkan orang-orang Muslim. Sementara itu, pegawai Kantor Catatan Sipil menangani pendaftaran untuk orang-orang non-Muslim. Informasi yang disebutkan dalam ayat (3) sekarang diganti dengan kutipan akta nikah; jika perkawinan tidak dilangsungkan dalam waktu enam bulan sejak informasi diberikan, sertifikat atau keputusan yang menggantikan informasi tersebut kehilangan kekuatan hukumnya.

Pasal 61 Undang-Undang Perkawinan menyatakan: “1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang; 2) Barangsiapa melansungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan;” Departemen Hukum dan HAM serta Departemen Luar Negeri tetap harus melegalkan pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan, padahal Anda tahu bahwa Anda belum menerima surat pernyataan atau keputusan penggantian surat pernyataan tersebut. Pencatat tersebut juga harus terdaftar di Kedutaan Besar negara asal suami. Dengan adanya legalitas ini, perkawinan Anda diakui dan diakui secara global baik oleh hukum Indonesia maupun hukum negara asal suami. Jika Anda menikah dengan orang asing, Anda harus menghadapi sejumlah konsekuensi. Salah satu yang paling signifikan adalah terkait dengan status anak. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan terbaru, anak lahir ketika seorang wanita Indonesia menikah dengan orang asing, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, kini sama-sama telah diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya.

Surat pernyataan pilihan harus diserahkan paling lambat tiga (3) tahun setelah anak berusia delapan belas tahun atau setelah menikah. Jadi, bersiaplah untuk menangani proses pemilihan kewarganegaraan untuk anak berikutnya. Jika perkawinan campuran terjadi di luar Indonesia, perkawinan tersebut harus dicatat di Kantor Catatan Sipil dalam waktu satu tahun setelah pasangan tersebut kembali ke Indonesia. Jika tidak, hukum kita tidak mengakui perkawinan Anda. Menurut Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan, akta perkawinan dicatat di Kantor Catatan Perkawinan di tempat tinggal Anda di Indonesia.

Akibat dari perkawinan campuran ini akan berdampak pada penerapan hukum dari masing-masing sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak. Menurut Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yang memuat ketentuan mengenai perkawinan campuran, perkawinan campuran diartikan sebagai suatu ikatan antara dua orang di Indonesia yang bersepakat mengenai hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, dengan

⁵Fahrial, F., & Fartini, A. (2023). PERKAWINAN INTERNASIONAL DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM SIPIL INTERNASIONAL. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1 (8), 81-90.

salah satu pihak adalah warga negara Indonesia.⁶ Di sisi lain, kita mengetahui bahwa seseorang mempunyai tempat tinggal, sekalipun hal tersebut merupakan suatu kebenaran yang sama sekali tidak terpengaruh oleh hukum. Namun, tempat tinggalnya seseorang itu erat kaitannya dengan domisili karena tempat tinggalnya seseorang kadang-kadang dipakai sebagai dasar guna menentukan domisili orang yang bersangkutan. Pada HPI yang diutamakan domisili seseorang di dalam suatu negara, artinya di negara manakah seseorang mempunyai domisili sehingga dengan demikian dapat ditentukan hukum yang berlaku baginya, misalnya hukum dimana ia berdomisili. Pengertian domisili yang terdapat di dalam stelsel hukum tertentu yakni hukum Inggris.⁷ Hukum Inggris memiliki konsep domisili yang paling unik, dimana domisili menurut hukum Inggris dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a) Domicile of Origin atau tempat lahir,
- b) Domicile of Choice yang menunjukkan tempat baru yang dipilih untuk menetap, dan
- c) Domicile by Operation of Law untuk anak di bawah umur, perempuan yang menikah, dan orang-orang di bawah perwalian.

Di negara-negara yang menggunakan campuran atau campuran dari kedua prinsip yang disebutkan, prinsip yang menetapkan undang-undang yang sesuai untuk status pribadi masih berlaku. Berikut ini adalah kombinasinya:

- a) Kombinasi di bawah sistem hukum Rusia, di mana orang asing di negara tersebut tunduk pada prinsip domisili, sementara warga negara yang relevan di luar negeri tunduk pada prinsip kepribadian, tanpa memperhatikan apa pun pendirian negara tersebut;
- b) Kombinasi di bawah sistem hukum Swiss, di mana orang asing di luar Swiss tunduk pada Hukum Perdata Swiss dan warga negara Swiss di luar negeri tunduk pada hukum tempat tinggal mereka.

Meskipun demikian, Hukum Perdata Swiss yang relevan adalah apakah hukum negara tempat mereka berdomisili menjunjung tinggi gagasan individualitas. Jika kita melihat lebih jauh, kita menemukan bahwa negara-negara yang menganut sistem gabungan atau campuran ini pada dasarnya dimotivasi oleh keinginan yang dikenal sebagai "*Juristischem Chauvinismus*," yaitu keinginan untuk mengutamakan hukum negara mereka sendiri yang dianggap terbaik. Sistem campuran ini, kemudian, terjadi ketika warga negara Swiss berdomisili di negara-negara yang menganut asas personalitas, sedangkan jika warga negara Swiss berdomisili di negara-negara yang menganut asas teritorialitas, tidak akan ada kombinasi dari kedua asas tersebut.

Selanjutnya, di antara asas-asas yang relevan dan berlaku saat ini, asas-asas yang telah dianut Indonesia akan diterapkan. Pasal 16 AB penting untuk pemahaman kita tentang hal ini. Menurut Pasal 16 AB, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status dan izin seseorang tetap berlaku bagi penduduk Hindia Belanda (sekarang warga negara Indonesia) meskipun mereka berada di luar negeri. Butir ini berlaku sejalan dengan status pegawai, yang mencakup peraturan yang berkaitan dengan benda tidak tetap serta hukum perseorangan, termasuk hukum perkawinan dan hukum keluarga.

B. Tantangan Pernikahan Campuran

Tantangan dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan sering muncul karena minimnya informasi yang diterima oleh pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan tersebut. Prosedur perkawinan campuran telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan,

⁶Arliman, L. (2019). Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 288-301.

⁷Siahaan, Hotman. "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Solusi* 17.2 (2019): 140-153.

namun keterbatasan sosialisasi oleh pemerintah menyebabkan kendala bagi pasangan, khususnya dalam pengurusan dokumen pernikahan.⁸ Akibat minimnya informasi aturan hukum ini menyebabkan pasangan yang ingin menikah mengalami kendala-kendala dalam menyiapkan data ataupun dokumen yang dipersiapkan dalam pernikahan mereka. Hal itu dapat diuraikan sebagai berikut:⁹

- 1) Surat Keterangan dari Pegawai Pencatat Perkawinan, Minimnya koordinasi antara pasangan dan pegawai pencatat pernikahan sering terjadi karena kurangnya informasi;
 - a. Surat-surat yang harus dipersiapkan, Calon suami harus menyiapkan dokumen dari negara asalnya, termasuk Surat Keterangan bahwa ia boleh menikah dengan WNI, yang terkadang tidak disiapkan karena informasi yang tidak memadai.
- 2) Surat-surat untuk calon istri, Calon istri memerlukan KTP, Akta Kelahiran, data orang tua, dan surat pengantar RT/RW. Namun, jika persyaratan calon suami belum lengkap, pernikahan pun tertunda.

Sebagai solusi, pemerintah telah menyebarkan informasi mengenai persyaratan tersebut melalui situs web. Selain itu, pemerintah juga menindak tegas oknum Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak profesional. Pasangan pun dapat mengakses informasi lengkap secara daring guna memahami persyaratan yang dibutuhkan. Selain itu dalam perkawinan juga harus berdasarkan asas-asas perkawinan dalam UU KUHPerdara dan UU Perkawinan. Masalah yang sering hadapi karena pernikahan campuran selanjutnya yakni terkait dengan hak waris anak. Perlindungan hukum anak dari perkawinan campuran diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, yang mencakup asas-asas kewarganegaraan:

- a) *ius sanguinis*, menentukan kewarganegaraan dari keturunan;
- b) *ius soli*, menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran;
- c) kewarganegaraan tunggal, membatasi pada satu kewarganegaraan;
- d) kewarganegaraan ganda, sesuai ketentuan undang-undang.

Sedangkan dalam penyelesaian kasus warisan anak hasil dari perkawinan campuran bisa dilakukan dengan dua kemungkinan cara yaitu, pertama penyelesaian bisa dilakukan dengan hukum intern Indonesia yaitu BW dan peraturan perundang-undangan pendukung lainnya, yang kedua penyelesaian bisa dilakukan dengan hukum ekstern (luar negeri) yaitu peraturan perundang-undangan setempat.

Terhadap anak perkawinan campuran tersebut yang memang memiliki hak waris misalnya benda tidak bergerak atau benda tetap yakni tanah, maka menggunakan asas *lex rei sitae* berdasarkan pasal 17 AB bahwa negara yang berhak mengatur warisan tanah tersebut adalah benda tetap tersebut berada. Misalnya seorang WNI meninggalkan warisan tanah berada di Indonesia maka benda tetap tersebut mengikuti hukum intern Indonesia. Perbedaan kewarganegaraan tidak membatasi bagi anak perkawinan campuran tidak mendapatkan hak warisnya, karena anak tersebut dapat memperoleh hak warisnya berdasarkan bagian yang ditentukan dari wasiat pewaris dengan mengikuti hukum waris yang berlaku.

Di dalam hukum perdata internasional mengenai waris dijelaskan dengan menganut beberapa asas antara lain :

- 1) Waris berdasarkan dimana objek benda tersebut berada yakni benda tetap atau benda

⁸Bachri, F. D. *PEMENUHAN HAK ANAK HASIL PERNIKAHAN CAMPURAN YANG DILAKUKAN SECARA SIRRI ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA MALAYSIA* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁹Fahrial, F., & Fartini, A. (2023). PERKAWINAN ANTAR NEGARA DI INDONESIA BERDASARKAN PADA HUKUM PERDATA INTERNASIONAL. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(8), 81-90.

tidak bergerak (*lex rei sitae*).

- 2) Waris mengikuti kewarganegaraan atau domisili pewaris saat ia meninggal apabila warisannya benda bergerak (*lex patriae*).
- 3) Mengikuti hukum di mana wasiat (*testament*) dibuat oleh pewaris.
- 4) Melakukan pembagian waris sesuai hukum dimana pewaris bertempat tinggal atau berdomisili menjadi warga negara mana saat ia meninggal.

Penyelesaian terkait pemenuhan hak waris anak hasil perkawinan campuran dengan cara:¹⁰

- a) Sebelum memutuskan guna menggunakan cara pertama atau kedua perlu dilihat dahulu terkait kaidah HPI di Indonesia guna memutuskan penyelesaian mana yang digunakan yaitu: Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie (AB) Staatsblad 1847 No 23 of 1847*.
 - Pasal 16 (*Lex Originis/Statuta Personal*) A.B : Menetapkan bahwa ketentuan perundangundangan mengenai status dan wewenang subjek hukum berlaku bagi WNI.
 - Pasal 17 (*Lex Rai Sitae/Statuta Realis*) A.B : Menyatakan bahwa aturan hukum untuk benda tidak bergerak berlaku sesuai undang-undang negara atau tempat benda itu berada.
 - Pasal 18 (*Locus Regit Actum/Statuta Mixta*) A.B. : Menentukan bahwa bentuk setiap perbuatan ditentukan oleh UU Negeri atau tempat perbuatan itu dilakukan/diadakan.
- b) Setelah melihat kaidah HPI Indonesia, kita dapat melihat dan menentukan juga titik dari kasus tersebut;
- c) Setelah mengetahui kaidah HPI dan titik taut selanjutnya kita bisa melihat dan menemukan *lex fori* dan *lex cause* guna bisa menentukan hukum mana yang digunakan dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Selain berkaitan dengan peraturan daerah tempat perkawinan dilangsungkan, terjadi pula pembagian warisan secara internal. Ada atau tidaknya suatu perjanjian dalam suatu perkawinan juga berkaitan dengan perkawinan. Jika terjadi kesepakatan perkawinan campuran dilaksanakan di Indonesia, maka pengaturan seluruh aspek pembagian warisan, khususnya yang berkaitan dengan warisan baik berupa tanah maupun rumah, akan lebih mudah di kemudian hari. Hukum pemilik benda berlaku terhadap benda bergerak, namun guna hukum yang berlaku pada benda diam adalah dimana benda diam tersebut berada. Terhadap anak perkawinan campuran yang memiliki hak waris misalnya benda tidak bergerak atau benda tetap yakni tanah, maka menggunakan asas *lex rei sitae* berdasarkan pasal 17 AB bahwa negara yang berhak mengatur warisan tanah tersebut adalah benda tetap tersebut berada. Misalnya seorang WNI meninggalkan warisan tanah berada di Indonesia maka benda tetap tersebut mengikuti hukum intern Indonesia. Perbedaan kewarganegaraan tidak membatasi bagi anak perkawinan campuran tidak mendapatkan hak warisnya, karena anak tersebut dapat memperoleh hak warisnya berdasarkan bagian yang ditentukan dari wasiat pewaris dengan mengikuti hukum waris yang berlaku.

2. Dampak Kewarganegaraan Ganda Pada Anak Akibat Dari Pernikahan Campuran

Status kewarganegaraan anak dipengaruhi oleh perkawinan campuran. Hak setiap orang untuk menikah, membentuk keluarga, dan meneruskan adat istiadat keluarganya

¹⁰Pinasty, R. A., Putri, S. I. C., Safira, A. A., & Pratiwi, A. M. (2023). Perlindungan Hukum Untuk Memenuhi Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Asas HPI. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 385-392.

dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan Ketentuan Hukum Positif Indonesia. Menurut pasal ini, setiap orang berhak secara hukum untuk menikah guna meneruskan adat istiadat keluarganya. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 10, perkawinan merupakan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi oleh kedua belah pihak dengan cara yang disepakati bersama dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan gagasan bahwa Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Koninklijk Besluit No. 23.27, 29 Desember 1896, yang juga dikenal sebagai Peraturan Perkawinan Campuran (GHR), mengatur perkawinan sebelum undang-undang ini. Di Indonesia, perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang diatur oleh hukum yang berbeda.

Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo mendefinisikan perkawinan sebagai perkawinan yang hanya terdiri dari satu unsur. Biasanya, perkawinan ini tidak bersifat internasional karena baik mempelai wanita maupun mempelai pria bukanlah warga negara Indonesia; namun, salah satu mempelai wanita mungkin warga negara asing, atau keduanya mungkin warga negara asing yang menikah di luar negeri. Undang-undang perkawinan menjadi lebih terorganisasi dengan disahkannya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, para legislator tidak mengesampingkan kemungkinan terjadinya perkawinan campuran di antara warga negara Indonesia. Oleh karena itu, sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tiga Bab XII, Ketentuan Lain, masalah perkawinan campuran masih dapat diatur oleh undang-undang.¹¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bagian Ketiga, Bab XII, memuat enam pasal, yaitu pasal 57 sampai dengan pasal 62. Berdasarkan Pasal 57, perkawinan didefinisikan sebagai "perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan status sosial." Pasal 57 sampai dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara khusus mengatur beberapa masalah yang berkaitan dengan perkawinan campuran.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan campuran diperbolehkan sepanjang memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal dan syarat materiil. Syarat materiil hanya memperbolehkan perkawinan campuran dilakukan setelah memenuhi syarat perkawinan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing jenis perkawinan, sedangkan syarat formal memperbolehkan perkawinan dilakukan di Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan ini (Pasal 59 ayat (2)). Mengingat bahwa "Perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia dilaksanakan menurut Undang-Undang Perkawinan ini" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), maka perkawinan campuran juga harus memenuhi syarat-syarat umum perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini, yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) yakni "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agunan."

Perbandingan Status Kewarganegaraan Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran dengan Undang-Undang Kewarganegaraan Sebelumnya Prinsip-prinsip dasar yang dijunjung tinggi dalam undang-undang kewarganegaraan sebelumnya adalah "Anak yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin, yang mempunyai hubungan hukum keluarga dengan ayahnya sebelum ia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, dan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia juga setelah ia bertempat tinggal dan

¹¹Firdausi, M. Z. A. Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Campuran (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0044/Pdt. P/2014/PA. Tgrs.).

berdomisili di Indonesia,” adalah status anak yang lahir dari perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat 1. Keterangan mengenai tempat tinggal dan keberadaan di Indonesia tidak berlaku bagi anak yang ayahnya bukan warga negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Kewarganegaraan Lama menyatakan bahwa anak hasil perkawinan campuran dapat berkewarganegaraan asing dan warga negara Indonesia. Menurut pasal 1 huruf b Undang-Undang Kewarganegaraan Lama, anak yang lahir dari pasangan perempuan asing dan laki-laki Indonesia akan mewarisi hak kewarganegaraan ayahnya, yaitu warga negara Indonesia. Anak tersebut tidak lagi dianggap sebagai warga negara Indonesia jika ibunya memberikan kewarganegaraan.¹² Anak tersebut akan menjadi warga negara asing dan akan mengikuti ayahnya dalam skenario tersebut jika seorang perempuan Indonesia menikah dengan orang asing. Anak tersebut harus mendapatkan paspor dari kedutaan saat mereka lahir dan tinggal di Indonesia. Mereka harus mendapatkan kartu izin tinggal sementara (KITAS), dan diperpanjang secara berkala. Hal itu berakibat pada pengeluaran biaya besar. Jika ayah dan ibunya bercerai dan anak tersebut masih dalam perawatan ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia, anak tersebut dapat dipulangkan kapan saja.¹³

Seorang ibu dapat ditangkap berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian No. 9 Tahun 1992 jika ia membela warga negara asing dan memberi nafkah bagi anaknya jika ia tidak mampu membayar biaya perpanjangan KITAS. Dalam kasus Andreia Miyakoshi, hal ini terjadi di Jawa Timur jika sang ibu tidak mampu membayar KITAS anaknya selama lebih dari dua bulan. Bagi perempuan Indonesia yang menikah dengan laki-laki asing, Undang-Undang Kewarganegaraan Lama (Undang-Undang No. 62 Tahun 1958) sangat merugikan.¹⁴ Sembilan puluh lima persen dari 574 orang yang terdaftar adalah perempuan Indonesia yang menikah dengan laki-laki asing. Ketika seorang ibu dari Indonesia melahirkan anak yang oleh pemerintah dianggap sebagai warga negara asing, tentu saja mereka akan merasakan kesedihan. Bayi tersebut diperlakukan sama seperti pengunjung atau pebisnis asing. Bayi tersebut harus memiliki paspor atau dokumen perjalanan asing jika berada di wilayah Republik Indonesia, tempat ibu tersebut dilahirkan. Ibu yang merupakan warga negara Indonesia selalu menghadapi banyak kesulitan ketika melahirkan anak yang berstatus warga negara asing tersebut.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang memuat ketentuan tentang kewarganegaraan ganda terbatas mengatur status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran. Dari segi hukum, Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 dimaksudkan untuk melindungi perempuan warga negara Indonesia yang menikah dengan pria warga negara asing. Tujuannya agar mereka tidak serta merta kehilangan status kewarganegaraan Indonesia. Namun, mereka dapat memilih untuk tetap menjadi warga negara Indonesia atau mengadopsi kewarganegaraan suaminya, yaitu kewarganegaraan asing. Dari sudut pandang sosial, lahirnya perkawinan campuran yang sah antara ibu dan ayah yang sama-sama warga negara Indonesia menjadi alasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak dari perkawinan campuran. Anak-anak mengalami diskriminasi. Dalam hal ibu kelahiran

¹²Fauzi, R. (2018). Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Soumatara Law Review*, 1(1), 153-175.

¹³Sinaga, M. U., Ulumuddiin, M. H., Karmila, F., Hardana, F., & Wijaya, M. M. (2024). Dampak Kewarganegaraan Ganda pada Anak dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 3658-3668.

¹⁴Pinasty, R. A., Putri, S. I. C., Safira, A. A., & Pratiwi, A. M. (2023). Perlindungan Hukum Untuk Memenuhi Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Asas HPI. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 385-392.

luar negeri diakui sebagai anak oleh ayah kelahiran Indonesia di luar perkawinan heteroseksual yang sah, dan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah antara ibu kelahiran Indonesia dan ayah yang merupakan warga negara asing.¹⁵

Warga negara Indonesia menghadapi ambiguitas hukum. Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur Kewarganegaraan Republik Indonesia, khususnya Pasal 4, 5, dan 6, memberikan penjelasan tentang penerapan status kewarganegaraan ganda bagi keturunan dari negara lain. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 yang mengatur Tata Cara Perolehan, Kehilangan, Pembatalan, dan Pemulihan Kewarganegaraan Republik Indonesia juga memuat informasi tersebut, khususnya pada Pasal 59 dan 60. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 80-HL.04.01 Tahun 2007 mengatur peraturan tambahan yang berkaitan dengan pendaftaran, pencatatan, dan penyediaan fasilitas keimigrasian bagi orang Indonesia berkewarganegaraan ganda. Kemungkinan permasalahan yang mungkin timbul akibat status kewarganegaraan ganda keturunan dari perkawinan lintas negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dapat dikaji dari perspektif hukum perdata internasional.

Pembatasan kewarganegaraan ganda bagi anak hasil perkawinan campuran dapat menimbulkan masalah, terutama dalam hal penentuan status pribadi berdasarkan asas kewarganegaraan. Misalnya, status pribadi anak harus ditentukan oleh hukum tempat kelahirannya.¹⁶ Masalah yang mungkin timbul adalah menentukan hukum negara mana yang akan berlaku bagi status pribadi anak jika hukum tersebut diakui oleh dua sistem hukum yang berbeda. Hak Anak dalam Konteks Hukum Perdata Internasional Ketika seorang anak memiliki kewarganegaraan ganda, terutama jika mempertimbangkan status individu mereka sebagai subjek hukum Istilah "anak" tidak didefinisikan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Baru, meskipun Pasal 6 Ayat 1 menjelaskan bahwa anak yang memiliki kewarganegaraan ganda diharuskan memilih salah satu kewarganegaraannya setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau jika mereka telah menikah. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 di atas, batas usia maksimal anak adalah 18 tahun.

Seseorang dianggap dewasa jika ia telah menikah sebelum berusia 18 tahun, misalnya saat ia baru berusia 14 tahun. Pasal 47 (1) UUP menyatakan bahwa "Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah, berhak atas izin orang tuanya, kecuali jika hak tersebut telah dicabut." Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan uraian yang lebih lengkap tentang anak pada Pasal 1 angka 1. Menurut pasal tersebut, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Peraturan perundang-undangan tersebut menetapkan batas usia minimal, sehingga diperlukan penegasan batas usia 18 tahun sebagai batas untuk dapat dianggap sebagai anak.¹⁷ Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah merupakan batas usia anak di Indonesia. Dalam hukum perdata, seseorang menjadi orang pribadi yang berstatus hukum sejak lahir, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 2 BW yang menyatakan bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang dikehendaki dan dilahirkan hidup.

¹⁵Setiawanl, W. (2012). HAK WARIS ANAK HURUF YANG LAHIR DARI ANGGUR CAMPURAN MENURUT KUHPERDATA DAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG ANGGUR. *Tahun Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 42 (2), 201.

¹⁶Fauzi, R. (2018). Perkawinan Campuran Dan Dampaknya Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Hukum Di Indonesia. *Tinjauan Hukum Sumatera*, 1 (1), 153-175.

¹⁷SULAIMAN, M. (2023). *PENYELESAIAN TINDAKAN PIDANA MELAWAN ANAK ANAK DIUMUM DILIHAT DARI ASPEK HUKUM ADAT DI KABUPATEN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI* (Disertasi Doktor Universitas BATANGHARI Jambi).

Manusia memiliki hak dan kewajiban dalam perdagangan manusia secara hukum sebagai subjek hukum, namun anak yang mendapatkan hak dan kewajiban tersebut seringkali baru memiliki hak dan tanggung jawab tersebut saat mereka masih di bawah umur atau belum menikah. Akibatnya, anak akan mendapatkan kewarganegaraan ganda yang lebih kuat saat mereka menikah atau dewasa. Mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan ganda yang dapat mereka peroleh saat mereka dewasa. Hak anak dalam kaitannya dengan undang-undang perkawinan.

Menurut informasi yang dikumpulkan dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, 34 pasangan menikah dalam ikatan campuran di kota tersebut pada bulan Oktober. Dari jumlah tersebut, hanya lima pasangan yang melibatkan wanita Indonesia yang menikah dengan pria Indonesia, sedangkan 29 pasangan melibatkan wanita Indonesia yang menikah dengan pria asing. Hal ini menunjukkan bahwa warga negara Indonesia merupakan sekitar 85% dari semua pasangan menikah ras campuran. Negara-negara yang menggunakan kewarganegaraan atau kebangsaan untuk mendefinisikan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan status pribadi seseorang memiliki berbagai macam pendapat tentang cara menyelesaikan masalah kewarganegaraan ganda. Sejumlah penulis, seperti van Brakel, Hijmans, dan Kosters, mendukung penggunaan "lex fori," atau menerapkan hukum pengadilan tempat masalah tersebut disidangkan, dengan alasan bahwa hakim lebih memahami hukum yang berlaku di wilayah mereka sendiri. Penggunaan "lex fori" harus lebih diutamakan dalam ranah hukum publik, menurut Makarov, Murad Ferid, dan De Groot, sedangkan dalam hukum internasional privat, penekanannya lebih pada upaya mengejar "kewarganegaraan efektif."¹⁸ Akibatnya, tugas hakimlah untuk menentukan kewarganegaraan mana yang terbaik bagi orang tersebut. Kasus "Noorse Echtscheiding" atau "Perceraian Norwegia", yang diputuskan oleh Hoge Raad pada tanggal 9 Desember 1965, menyangkut seorang wanita yang merupakan warga negara Norwegia dan Belanda. Keputusan tentang undang-undang yang tepat dalam perceraian antara seorang wanita warga negara Belanda dan suaminya menjadi pokok bahasan kasus ini. Rujukan terhadap keputusan tersebut menjadi dasar bagi pilihan Mahkamah Internasional dalam kasus Nottembohm pada tanggal 6 April 1965.

Hukum domisili menentukan status pribadi seseorang yang berkewarganegaraan ganda. Dalam konteks hukum perdata internasional, tempat tinggal seseorang tidak relevan karena negara tempat ia bermukim dianggap sebagai ukuran domisilinya, dan hukum negara tersebut mengatur status pribadinya¹⁹. Salah satu kewarganegaraan seseorang terkait dengan hukum tempat tinggalnya. Menurut sejumlah penulis, termasuk Koster, Van Brakel, dan Wolff, memiliki tempat tinggal yang sesuai dengan salah satu kewarganegaraan dipandang sebagai bukti konkret memiliki kewarganegaraan yang efektif. Jika seorang anak berkewarganegaraan ganda ingin menikah di Negara Republik Indonesia, ia harus memenuhi persyaratan perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan peraturan turunannya.

Menurut kepercayaan agama, jika seseorang ingin menikah di Indonesia, mereka harus memberitahukan kepada petugas tempat pernikahan. Pengantin pria dan wanita atau perwakilan mereka dapat menyampaikan pemberitahuan ini secara lisan atau tertulis. Hukum perdata internasional mendefinisikan "tempat tinggal tetap" sebagai saat seseorang benar-benar bermukim di suatu negara, baik di rumah mereka maupun di tempat kerja

¹⁸Siahaan, H. (2019). Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Solusi*, 17(2), 140-153.

¹⁹Jariah, D. (2019). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Kemendikbud No 14 Tahun 2018 tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi di SMA Negeri 2 Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

mereka di sana. Anak-anak yang belum menikah atau anak di bawah umur biasanya tinggal bersama orang tua mereka. Tempat tinggal umum anak tersebut adalah di Indonesia jika kedua orang tua tinggal di sana. Jawaban Undang-Undang Kewarganegaraan Baru terhadap masalah status pribadi anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda sejalan dengan pendapat Koster, Van Brakel, dan Wolff. Mereka berpendapat bahwa hukum domisili akan diterapkan bersamaan dengan salah satu kewarganegaraan mereka. Hal ini mencerminkan kewarganegaraan yang efektif, seperti yang terlihat dalam kasus Nottebohm dan Noorse Echtscheiding di Belanda.

Perkawinan orang tua anak harus dipertimbangkan sebagai faktor utama untuk menilai kedudukan anak terhadap ayahnya, sesuai dengan norma hukum perdata internasional. Anak memiliki hubungan dengan ayahnya jika perkawinan orang tuanya sah; jika tidak, ia hanya memiliki ikatan dengan ibunya. Anak dianggap sebagai ahli waris menurut hukum waris Indonesia, meskipun hukum Islam lebih menghargai hubungan darah anak dengan orang tuanya. Status anak yang lahir dari perkawinan campuran di mana ibu adalah warga negara Indonesia dan ayah adalah warga negara asing akan ditentukan berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Lama. Kewarganegaraan ayah sesuai dengan Pasal 13. Namun, anak tersebut dapat diberikan kewarganegaraan ganda terbatas dengan disahkannya Undang-Undang Kewarganegaraan Baru. Pelaku perkawinan campuran ditawarkan berbagai perspektif selama perdebatan DPR tentang Undang-Undang Kewarganegaraan Baru tentang tantangan yang mereka hadapi saat Undang-Undang Kewarganegaraan Lama masih berlaku. Sepasang suami istri yang telah menikah selama dua puluh tahun dan tinggal di Indonesia menjadi subjek salah satu contoh perkawinan campuran yang diunggah daring. Sang suami adalah warga negara asing, sedangkan sang wanita adalah warga negara Indonesia. Status kewarganegaraan sang istri tetap Indonesia setelah menikah, tetapi sayangnya, ia meninggal dunia karena kanker. Karena kewarganegaraan asing mereka, setelah kematian sang istri dan anak-anak mereka, sang suami, istri, dan anak-anak mereka tidak dapat mewarisi rumah mereka.

Menurut hukum pertanahan Indonesia, properti harus dijual dalam waktu satu tahun, dan negara serta ahli waris menerima dua bagian dari hasil penjualan. Pasal 21 Ayat 2 melarang warga negara asing memperoleh hak kepemilikan properti di Indonesia sejak undang-undang properti disahkan, dan Ayat 3 melarang warga negara ganda untuk melakukannya. Namun, dalam hal hak guna bangunan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 dan Pasal 36 Undang-Undang Properti mengatur bahwa orang Indonesia hanya diizinkan untuk memanfaatkan properti yang dimiliki oleh orang asing. Sejak UU Kewarganegaraan baru disahkan, sektor pertanian tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, meskipun berstatus warga negara Indonesia, anak berkewarganegaraan ganda tetap kesulitan untuk menggunakan hak atas tanah peninggalan salah satu orang tuanya. Tentu saja, anak berkewarganegaraan ganda tidak akan kehilangan hak kepemilikannya jika mewarisi tanah dari salah satu orang tuanya. Namun, anak tersebut harus menunggu hingga berusia delapan belas tahun. Setelah itu, anak tersebut dapat menggunakan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memilih status Warga Negara Indonesia (WNI). Anak berkewarganegaraan ganda juga memiliki pilihan untuk mengurangi derajat haknya, misalnya dari hak milik menjadi hak pakai. Namun, dalam praktiknya, pendekatan ini jarang dilakukan, seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan Ibu Ida, Kepala Seksi Hak Atas Tanah, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Dampak Kewarganegaraan Ganda terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran.

Sesuai dengan hukum perdata internasional, anak-anak berkewarganegaraan ganda menerima negara asal kedua orang tua mereka (ibu dan ayah). Jika terjadi perselisihan antara kedua negara, seperti yang melibatkan perang, sanksi, ekstradisi, atau hak asasi manusia,

hal ini dapat menimbulkan masalah hukum²⁰. Anak-anak dengan kewarganegaraan ganda juga diharuskan untuk memenuhi persyaratan kedua negara, seperti membayar pajak, bertugas di militer, memperoleh paspor, atau memperoleh visa. Akibatnya, anak-anak dapat dicegah untuk bekerja, bepergian, atau pindah ke luar negeri. Anak-anak berkewarganegaraan ganda berhak atas hak-hak sosial, politik, kesehatan, dan pendidikan serta hak-hak lain yang diberikan oleh kedua negara mereka. Hal ini dapat memfasilitasi akses anak-anak terhadap fasilitas umum, perlindungan hukum, dan prosedur demokratis.

KESIMPULAN

Perkawinan campuran di Indonesia menimbulkan tantangan administratif dan hukum yang kompleks, terutama terkait kewarganegaraan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan 2006, anak-anak perkawinan campuran secara otomatis mengikuti kewarganegaraan orang tua asing, yang sering menimbulkan masalah bagi ibu Warga Negara Indonesia (WNI). UU Kewarganegaraan 2006 kemudian memungkinkan anak-anak tersebut memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun. Meskipun kebijakan kewarganegaraan ganda ini bertujuan untuk mengakomodasi keluarga campuran, namun menimbulkan tantangan tersendiri, seperti sulitnya memilih satu kewarganegaraan pada usia 18 tahun dan ketidakpastian hak serta kewajiban hukum di kedua negara.

SARAN

Peningkatan koordinasi perlu dilakukan dan penyederhanaan prosedur administrasi perkawinan campuran untuk mengurangi kompleksitas dan beban bagi pasangan. Pemerintah juga perlu mengkaji lebih lanjut dampak jangka panjang kewarganegaraan ganda terbatas, termasuk kemungkinan memperpanjang masa peralihan atau memberikan opsi lain selain memilih satu kewarganegaraan. Selain itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang komprehensif bagi keluarga campuran mengenai hak, kewajiban, dan implikasi dari status kewarganegaraan ganda anak mereka. Terakhir, perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi regulasi terkait kewarganegaraan ganda anak dengan bidang hukum lain, seperti hukum pertanahan, ketenagakerjaan, dan pendidikan, untuk meminimalisir potensi konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2019). Peran Badan Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan UU Perkawinan. *JCH (Jurnal Sarjana Hukum)*, 4 (2), 288-301.
- Arliman, L. (2019). Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 288-301.
- Bachri, F. D. Pemenuhan Hak Anak Hasil Pernikahan Campuran Yang Dilakukan Secara Sirri Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Malaysia (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Bachri, Fd Pemenuhan Hak Anak Akibat Perkawinan Campuran Yang Dilakukan Secara Rahasia Antara Warga Indonesia Dan Malaysia (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Bakarbesy, L., & Handajani, S. (2012). Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional. *Perspektif*, 17(1), 1-9.
- Erwinsyahbana, T. (2019). Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan.
- Fahrial, F., & Fartini, A. (2023). Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Pada Hukum Perdata Internasional. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(8), 81-90.

²⁰Sinaga, MU, Ulumuddiin, MH, Karmila, F., Hardana, F., & Wijaya, MM (2024). Dampak Kewarganegaraan Ganda pada Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8 (1), 3658-3668.

- Fahrial, F., & Fartini, A. (2023). Perkawinan Internasional Di Indonesia Berdasarkan Hukum Sipil Internasional. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* , 1 (8), 81-90.
- Fauzi, R. (2018). Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 153-175.
- Fauzi, R. (2018). Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 153-175.
- Fauzi, R. (2018). Perkawinan Campuran Dan Dampaknya Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Hukum Di Indonesia. *Tinjauan Hukum Soumatera* , 1 (1), 153-175.
- Firdausi, M. Z. A. Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Campuran (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0044/Pdt. P/2014/PA. Tgrs.).
- Jariah, D. (2019). Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Kemendikbud No 14 Tahun 2018 tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi di SMA Negeri 2 Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Pinasty, R. A., Putri, S. I. C., Safira, A. A., & Pratiwi, A. M. (2023). Perlindungan Hukum Untuk Memenuhi Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Asas HPI. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 385-392.
- Pinasty, R. A., Putri, S. I. C., Safira, A. A., & Pratiwi, A. M. (2023). Perlindungan Hukum Untuk Memenuhi Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Asas HPI. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 385-392.
- Rasyid, M. (2024). Laporan Praktikum Kuliah Lapangan Hukum Keluarga Islam Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Utara.
- Setiawanl, W. (2012). Hak Waris Anak Huruf Yang Lahir Dari Anggur Campuran Menurut Kuhperdata Dan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Anggur. *Tahun Jurnal Hukum Dan Pembangunan* , 42 (2), 201.